



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TRIWULAN III
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka pembentukannya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 14 Juli 2020 telah disetujui untuk dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Triwulan III Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Triwulan III Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TRIWULAN III PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020.
- KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Triwulan III Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;

2. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
3. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
4. Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Ketahanan Keluarga.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TRIWULAN
 III PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS I Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si Sukardiyono, S.H. 1. Anton Wahana, S.Sos. 2. Novi Sarhati 3. Muhamad Agusalm 4. Suratun, S.H. 5. Teguh Santoso, S.E. 6. Arif Haryanto, S.Si. 7. Jumakir	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
2.	PANSUS II Ketua Wakil Ketua Anggota	Aryunadi, S.E. Wildan Nafis, S.E. 1. Nur Yuni A., S.Sos., S.H. 2. Jumirin 3. Saryanto 4. Mahmudin, S.P. 5. Heru Sudibyo, S.Sos., M.M. 6. H. Sigit Nursyam P. S.Si 7. Edy Prabowo, S.E. 8. H. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
3.	PANSUS III Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Datin Wisnu Pranyoto 1. Suratman 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Suradal 4. Johan Munandar 5. Sadji, S.Pd.T 6. Arni Tyas Palupi, S.T. 7. Suryono 8. Muhammad Dhavid, S.Pt. 9. Rony Wijaya Indra G., S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

4.	PANSUS IV Ketua Wakil Ketua Anggota	H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. Drs. Supriyono, M.Si. 1. Drs. Timbul Harjana 2. Pramu Diananto I. 3. Sugeng Sudaryanta 4. Enggar Suryo J., S.E, M.M. 5. Petrus Lanjar Wijiyono 6. H.R. Ichwan Tamrin M, S.E 7. Paidi, S.IP. 8. Drs. Ahmad Agus S., M.Pd.I 9. Eko Sutrisno Aji	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
----	--	--	--

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO